BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 271 /VII /TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 458/XII/TAHUN 2024 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Teknis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Teknis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

a. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD;
b. melakukan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan BLUD Puskesmas;
c. menilai dan memberikan rekomendasi atas dokumen BLUD Puskesmas;
d. membantu dalam penilaian kinerja tahunan;
e. mendorong inovasi dan kemandirian keuangan;dan
f. menjadi penghubung antara Puskesmas dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT :Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Masing-masing Tim di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 271/VII/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA TEKNIS PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

I	Pengarah	:	1. Bupati Tana Toraja 2. Wakil Bupati Tana Toraja
II	Penanggungjawab	:	Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
II	Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
III	Sekertaris	:	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
IV	Anggota Tim	:	

NO	TIM PEMBINA	BLUD PUSKESMAS YANG DIBINA
A	1. Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kab. Tana Toraja 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tana Toraja 3. Kepala Bidang Perencanaan Pegendalian dan Evaluasi Pembaginan Daerah Kab. Tana Toraja 4. Kepala Bidang KesehatanMasyarakat Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja 5. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 6. Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Kab. Tana Toraja	1. Puskesmas Makale 2. Puskesmas Tumbang Datu 3. Puskesmas Buntu 4. Puskesmas Kondodewata 5. Puskesmas Makale Utara
B	1. Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kab. Tana Toraja 2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sekretariat Daerah Kab. Tana Toraja 3. Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja	1. Puskesmas Ge'tengan 2. Puskesmas Sandabilik 3. Puskesmas Rantetayo 4. Puskesmas Lekke 5. Puskesmas Kondoran

	4. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja 5. Kepala Sub Bagiian Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja 6. Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Kab. Tana Toraja	
C	1. Analisis Keuangan Pemerintah Pusat BPKPD Kab. Tana Toraja 2. Kepala Bagian HUkum Sekretariat Daerah Kab. Tana Toraja 3. Kepala Sub Program Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja 4. Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja 5. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja 6. Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Kab. Tana Toraja	1. Puskesmas Tampo 2. Puskesmas Batusura 3. Puskesmas Rembon 4. Puskesmas Madandan 5. Puskesmas Ratte 6. Puskesmas Buakayu
D	1. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Operasional BPKPD Kab. Tana Toraja 2. Kepala Bidang Pegadaan, Disiplin ndan Informatika Kepegaaian BKPSDM Kab. Tana Toraja 3. Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan kab. Tana Toraja 4. Pengelola Aset Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja 5. Staf Sub Program Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja 6. Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja	1. Puskesmas Ulusalu 2. Puskesmas Rantetayo 3. Puskesmas Kurra 4. Puskesmas Bittuang 5. Puskesmas Rano 6. Puskesmas Buntu Limbong

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG